

Kinerja rendah, DPRA harus berbenah!

(Pandangan Komponen Masyarakat Sipil Untuk Parlemen yang lebih baik terhadap Kinerja DPRA)

DPRA merupakan lembaga legislatif di Aceh. Berdasarkan UU No. 11 tahun 2011 tentang Pemerintahan Aceh, DPRA mendapatkan peran yang lebih besar dibandingkan dengan DPRD lain di Indonesia. Melalui Undang-undang yang mengatur tentang kekhususan Aceh tersebut, DPRA menjadi lembaga negara yang berperan dalam mengorientasikan politik, arah pembangunan dan tentunya berpengaruh terhadap perdamaian aceh kedepan. Sehingga penting kiranya untuk melakukan advokasi terhadap kinerja DPRA.

DPRA periode 2009-2014 berjumlah 69 orang, terdiri dari 7 Komisi : Komisi A membidangi Hukum, Politik dan Pemerintahan, Komisi B membidangi Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Komisi C membidangi Keuangan dan Investasi, Komisi D membidangi Pembangunan dan Tata Ruang, Komisi E membidangi Pendidikan, Sain dan Teknologi, Komisi F membidangi Kesehatan dan Kesejahteraan, Komisi G membidangi Agama dan Kebudayaan. Serta terdiri dari 4 Fraksi : Fraksi Partai Aceh, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi PPP/PKS.

Sejak dikukuhkan pada akhir 2009, DPRA sudah menuai konflik internal, hal tersebut terjadi dalam menetapkan wakil ketua III, Partai Amanat Nasional (PAN) yang memiliki 5 orang anggota di DPRA dan menjadi Partai Pemenang Pemilu ke 4 merasa berhak atas kursi Wakil Ketua III, sementara PA menyatakan jabatan tersebut diberikan kepada Partai Aceh. polemik tersebut sampai ke Menteri Dalam Negeri, tapi hingga saat ini jabatan Wakil Ketua III masih kosong, belum ada kepastian hukum yang tetap.

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh ACSTF, selama 6 bulan terakhir DPRA disibukkan dengan hal-hal yang bersifat audiensi, baik menerima kunjungan DPRD, DPRK, dan instansi lainnya. Fungsi utama : *Legislasi, Budgeting, Controlling* sebagaimana diatur dalam pasal 22 UU. No 11 tahun 2006 tidak berjalan maksimal. Untuk tahun 2011, DPRA melalui Badan Legislatinya telah menetapkan 31 rancangan qanun prioritas, namun sampai saat ini belum ada satu pun yang berhasil diparipurnakan, kecuali qanun APBA. Hal ini menjadi salah satu indikator lemahnya kemampuan DPRA dalam hal legislasi.

Sebagai salah satu produk hukum yang dihasilkan setelah Penandatanganan MoU Perdamaian antara GAM dan RI, UU. No 11 tahun 2006 merupakan sandaran hukum bagi aceh dalam menjalankan roda pemerintahan kedepan. Menjalankan aturan

yang dirumuskan didalam undang-undang tersebut merupakan salah satu upaya untuk terus merawat damai aceh. UU akan berjalan sempurna jika aturan pelaksanaannya turun semua, baik itu Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, Qanun Aceh, Qanun Kabupaten/Kota, maupun Peraturan Gubernur. Sejauh ini, dari 63 Qanun Aceh yang direkomendasikan oleh UU-PA, baru 20% dibuat oleh Pemerintahan Aceh (Legislatif dan eksekutif).

Dalam hal *budgeting*, DPRA juga masih belum disiplin. Pengesahan APBA pada akhir April adalah salah satu bukti nyata. Berdasarkan hasil pemantauan, fokus DPRA dalam melaksanakan pembahasan R-APBA 2011 ini berlangsung optimal pada bulan April 2011, ini pun berjalan dibawah tekanan pemerintah pusat yang telah mengeluarkan peringatan *pinalty* atau pemotongan jatah anggaran bagi Aceh sebesar 30%. Dan Aceh pun mendapat gelar “provinsi paling telat mengesahkan APBA 2011 dari 33 provinsi yang ada di Indonesia”, ini menjadi preseden buruk bagi pemerintahan Aceh dalam menjalankan roda pemerintahan.

Akibat keterlambatan pengesahan APBA ini juga mempengaruhi kondisi dan situasi perekonomian yang berdampak negatif bagi masyarakat serta pembangunan Aceh menjadi terhambat. Ini belum lagi arah kebijakan pembangunan Aceh yang tidak jelas tergambar dalam platform anggaran belanja Aceh, artinya pemerintah Aceh sendiri baik eksekutif maupun legislatif belum mampu mentransformasi arah dan konsep pembangunan Aceh yang berkelanjutan dalam penyusunan R-APBA guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, pelestarian damai dan Aceh yang modern.

Fungsi Pengawasan yang dilakukan DPRA juga belum signifikan. Selama ini pengawasan lebih kepada pengawasan teknis, misalnya pengawasan pembangunan jalan dan jembatan, dan sifatnya seporadis. Sementara beberapa SKPA menunjukkan kinerja yang tidak bagus, seperti lemahnya daya serap anggaran. DPRA belum menunjukkan fungsi pengawasan yang optimal diseluruh sektor publik yang menjadi kebutuhan penting masyarakat. Dalam hal ini fungsi pengawasan DPRA masih fokus pada 1 sektor yaitu pengawasan infrastruktur.

Namun bagaimana pengawasan sektor lainnya, ini menjadi perhatian penting bagi DPRA kedepan. Mutu pendidikan aceh masih berada di urutan bawah, besarnya anggaran dinas pendidikan tidak serta-merta dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Bagaimana dengan pengawasan sektor kesehatan, anggaran yang dialokasikan disektor ini jumlahnya besar tapi jumlah orang yang sakit atau tingkat kesehatan masyarakat Aceh memiliki kualitas kesehatan rendah. Ini ditunjukkan dengan ramainya masyarakat yang sakit atau masyarakat yang memanfaatkan program JKA. Dampak ini juga akan berpengaruh pada proses pelayanan rumah sakit yang akhirnya masyarakat tidak mendapat pelayanan optimal dan juga kurangnya sarana-prasarana pelayanan kesehatan.

Seharusnya jika pengawasan disektor publik ini dilakukan secara maksimal dan menyeluruh oleh anggota DPRA, dapat dipastikan seluruh persoalan yang timbul dan penyalahgunaan wewenang oleh pihak eksekutif dalam menggunakan anggaran Aceh akan dapat diminimalisir dan wibawa DPRA sebagai wakil rakyat akan meningkat.

Berdasarkan Pasal 23 UU No. 11 tahun 2011, tugas pengawasan DPRA adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Aceh dan peraturan perundang-undangan lain, melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Aceh dalam melaksanakan program pembangunan Aceh, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta penanaman modal dan kerja sama internasional.

Pola kinerja juga masih rendah, indikatornya adalah masih banyaknya anggota parlemen Aceh yang kurang disiplin baik menyangkut dengan kehadiran dalam persidangan, pertemuan/audiensi maupun rapat-rapat lainnya. Hal ini didasarkan pada data laporan pemantauan (absensi) yang menunjukkan tingkat kedisiplinan anggota DPRA masih rendah, bahkan ada yang melakukan tandatangan absensi, namun ketika di *cross chek* dalam ruangan ternyata yang bersangkutan tidak berada dalam ruangan kegiatan tersebut.

Alat kelengkapan DPRA, seperti Badan Kehormatan Dewan belum berjalan optimal, hal ini mengakibatkan lemahnya pengawasan internal DPRA. Unsur Pimpinan juga perlu bersikap tegas terhadap anggota dewan dan panitia khusus (Pansus) yang diberikan tanggung jawab untuk merumuskan materi qanun. Pansus III yang bertugas merumuskan materi qanun pemilukada sudah diperpanjang masa kerja selama 2 kali oleh pimpinan DPRA. Hal ini dapat dinilai sebagai bentuk ketidaktegasan unsur pimpinan dalam mendelegasikan wewenang kepada pansus.

Beberapa Fraksi tidak memanfaatkan keberadaannya di DPRA sebagai penyeimbang terhadap Fraksi mayoritas, sehingga transformasi informasi ke publik di kuasai oleh fraksi mayoritas. Dalam beberapa rencana kebijakan yang di *follow-up* oleh media massa, seperti Qanun APBA, Qanun Pemilukada, Qanun Wali Nanggroe yang sering menanggapinya adalah anggota DPRA dari fraksi mayoritas. Kondisi seperti ini berdampak negatif terhadap kualitas kebijakan yang akan dihasilkan.

Rendahnya produktivitas kinerja parlemen ini menjadi cerminan dari peranan partai politik dalam melakukan pendidikan bagi kadernya. Untuk menginterfensi kinerja anggota parlemen juga dapat melalui fungsi pengawasan partai politik. Dalam implementasinya, Parpol harus memiliki sistem pendidikan dan pengkaderan yang berbasis pengetahuan "legislastif" bagi setiap calon anggota legislatif yang akan diusung. Parpol juga harus menjadikan tolak ukur berbasis kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap akdernya yang duduk di parlemen.

Secara keseluruhan, Komponen Masyarakat Sipil Untuk Parlemen yang lebih baik menyatakan bahwa :

1. Kinerja DPRA untuk semester I periode Januari – Mei 2011 ini masih berkualitas rendah dan masih jauh dari harapan masyarakat Aceh. Hal itu dapat dilihat tugas dan fungsi DPRA yaitu Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan.
2. DPRA belum mampu melahirkan gagasan dalam mengorientasikan arah pembangunan Aceh yang sehat, mandiri dan sejahtera dalam damai yang lestari.
3. Partai Politik harus mengawasi setiap kader yang duduk di DPRA berdasarkan kinerja, dan memberikan sanksi bagi yang berkinerja rendah.
4. Dalam menentukan kader yang akan duduk di Parlemen, Partai Politik harus mempertimbangkan basis pengetahuan dan wawasan legislatif.
5. DPRA harus menggunakan fungsi pengawasannya tidak hanya pada pengawasan teknis dan pembangunan fisik, tapi juga pada penganggaran dan kebijakan.
6. Alat kelengkapan Dewan, seperti Badan kehormatan, Komisi, Pansus, harus menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal.
7. Bagi anggota DPRA yang tidak mampu menjalankan peran dan fungsinya silahkan untuk mundur.

Berdasarkan pemaparan diatas, Komponen Masyarakat Sipil untuk parlemen yang lebih baik mendorong DPRA untuk segera memperbaiki dan meningkatkan pola kinerja dan produktivitas dalam menjalankan agenda kerja legislatif.

Banda Aceh, 16 Juni 2011

Komponen Masyarakat Sipil untuk Parlemen yang Lebih Baik

(ACSTF-The Aceh Institute-Katahati Institute-GERAK Aceh-Kontras Aceh-Suloh-MPK-FKPA-AJMI-Saree School-Walhi Aceh-)

